

PERJANJIAN

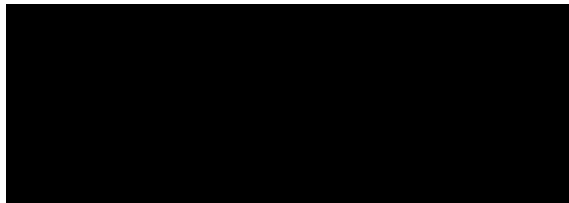
Nomor : 0027/PK/DJA I/IX/2023

Tanggal : 19 September 2023

PELAKSANAAN PEKERJAAN :
Pengadaan Self Loader Truck

ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
Jl. Surabaya No. 2A Malang

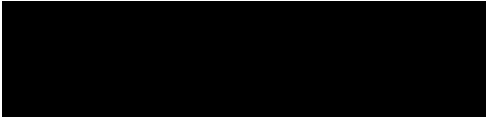
DENGAN

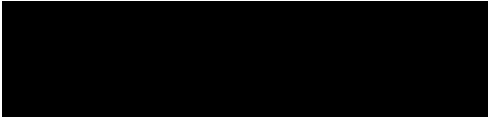


PERJANJIAN PENGADAAN BARANG

Nomor : 0027/PK/DJA I/IX/2023

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Sembilan belas* bulan *September* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, yang bertanda tangan di bawah ini :

 : **Kepala Divisi Jasa ASA I** yang bertindak untuk dan atas nama **Perusahaan Umum Jasa Tirta I** yang beralamat di Jalan Bendungan Lahor No. 10, Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

 : **Direktur Utama** yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Catur Kokoh Mobil Nasional** beralamat di Jl Kalianak Timur 352-B, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Evaluasi I Nomor 2330.04.PAL.U/BA-EVA/DPKU-I/VIII/2023 Tanggal 25 Agustus 2023.
2. Berita Klarikasi dan Negosiasi PT. Catur Kokoh Mobil Nasional Nomor 2330.06.PAL.KLR/DPKU-I/VIII/2023 Tanggal 29 Agustus 2023.
3. Berita Acara Hasil Evaluasi II Nomor 2346.07/BA-EVA/DPKU-I/VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023.
4. Berita Acara Hasil Tender Nomor 2330.07.PAL/BA-HT/DPKU-I/VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 pada Paket Pengadaan Langsung *Self Loader Truck*
5. Memo Dinas Kepala Divisi Pengadaan Kearsipan dan Umum Nomor 0339/MD/DPKU/XI/2023 tanggal 1 September 2023 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Pengadaan Langsung *Self Loader Truck*.
6. Memo Dinas Kepala Divisi Jasa Asa I Nomor 0454/MD/DJA I/IX/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Persetujuan Atas Usulan Penetapan Calon Pemenang Pengadaan Langsung *Self Loader Truck*.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan *Self Loader Truck* sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

Istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini hanya mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. **“Perjanjian”** adalah Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan *Self Loader Truck* pada Lingkungan Perum Jasa Tirta I (PIHAK PERTAMA) yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dan semua dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini yang merupakan perikatan

antara PARA PIHAK mengenai persyaratan dan ketentuan yang disepakati dalam pelaksanaan Pekerjaan.

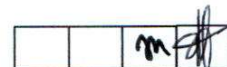
2. **"Pekerjaan"** adalah seluruh kegiatan dan ruang lingkup sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
3. **"BAST"** adalah Berita Acara Serah Terima Barang yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dari tahapan pengadaan, pengiriman, sampai dengan lulus uji coba operasional dan penerimaan barang.
4. **"Barang"** adalah 1 (satu) set *Self Loader Truck*.
5. **"Kontak Utama"** adalah orang yang ditunjuk oleh PARA PIHAK untuk kemudahan komunikasi dalam melaksanakan pekerjaan.
6. **"Hari"** adalah Hari Kalender

Pasal 2 **LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa Pengadaan 1 (satu) set *Self Loader Truck* yang selanjutnya disebut barang sesuai dengan perjanjian ini dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima penugasan tersebut berdasarkan syarat-syarat yang diatur di dalam Perjanjian ini.
- (2) Persyaratan barang yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA sesuai dengan spesifikasi detail sebagaimana **terlampir**.
- (3) Ruang lingkup kegiatan dalam pekerjaan ini adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada pengadaan barang, pengiriman barang, uji coba barang, pengenalan prosedur kerja barang, pengenalan pemeliharaan barang, serta pelatihan lainnya yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 **TEMPAT, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

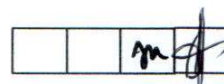
- (1) PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK PERTAMA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dengan lokasi penerimaan barang di Kantor Operasional Sub DJA I/1, Bendungan Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **195 (Seratus sembilan puluh lima)** hari kalender yang dimulai pada tanggal **19 September 2023**. PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan barang, melakukan pengadaan, pengiriman, beserta uji coba barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan berfungsi dengan baik kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal **1 April 2024** yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pelaksanaan uji coba barang dilaksanakan di **Kantor Bendungan Sengguruh Sub Divisi Jasa ASA I/1, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang**, sesuai dengan perintah PIHAK PERTAMA.



- (4) Jika barang dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam lampiran Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA atau Penanggung Jawab Pekerjaan berhak menolak barang tersebut dan PIHAK KEDUA dengan biayanya sendiri berkewajiban memperbaiki atau mengganti barang tersebut.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Membayar Harga Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
 - b. Menyediakan seorang Personil sebagai Kontak Utama dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Selama masa pengadaan berhak melakukan pengawasan, dan pemeriksaan, serta pengujian/pengetesan terhadap bagian/parts barang.
 - b. Dalam kegiatan pengawasan, pemeriksaan serta pengujian/pengetesan terhadap bagian barang, PIHAK PERTAMA dapat menggunakan jasa tenaga ahli dan/atau instansi lain yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam pengadaan ini.
 - c. Apabila dirasa bagian/parts barang tidak sesuai, maka PIHAK PERTAMA dapat menolak atau meminta kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan perbaikan/penggantian bagian/parts barang dimaksud.
 - d. Menerima seorang Personil sebagai Kontak Utama dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang.
 - e. Menerima barang sesuai dengan spesifikasi teknis **terlampir**.
 - f. Menerima pelatihan beserta tenaga pelatih dari PIHAK KEDUA untuk pelatihan prosedur pengoperasian dan perawatan barang, tentang cara menggunakan dan pengoperasian yang benar dan tepat serta perawatan harian maupun periodik, meliputi teori dan praktek, sekaligus penyelesaian apabila terjadi masalah maupun kesulitan yang dihadapi selama operasional.
 - g. Menyaksikan dan melakukan uji coba barang pada lokasi yang ditunjuk sehingga membuktikan bahwa barang dalam kondisi dapat digunakan dengan baik.
 - h. Menolak barang atau bagian/parts barang jika tidak sesuai dengan spesifikasi **terlampir**.
 - i. Menerima garansi barang atau bagian/parts barang selama **12 (dua belas) bulan** terhitung 1 (satu) hari dari tanggal BAST atas barang dimaksud.
 - j. Menerima manual *operation book*/prosedur kerja barang, *spare part catalogue*/daftar suku cadang, *manual maintenance book*/prosedur pemeliharaan barang, dalam bahasa Indonesia atau Inggris masing – masing 1 (satu) set.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian ini.
 - b. Mengganti bagian/parts barang atas permintaan PIHAK PERTAMA jika bagian/parts yang dipasang tidak sesuai dengan **lampiran**.



- c. Melaksanakan pengiriman barang sesuai dengan spesifikasi teknis **terlampir** pada lokasi penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini dan melakukan uji coba sehingga barang dapat beroperasi dengan baik.
 - d. Memberikan garansi barang atau bagian/*parts* barang selama 12 (dua belas) bulan terhitung 1 (satu) hari dari tanggal BAST atas barang dimaksud.
 - e. Memberikan *manual operation book*/prosedur kerja barang, *spare part catalogue*/daftar suku cadang, *manual maintenance book*/prosedur pemeliharaan barang, dalam bahasa Indonesia atau Inggris masing-masing 1 (satu) set.
 - f. Melaksanakan pelatihan beserta tenaga pelatih untuk para pengguna barang di unit kerja yang terkait tentang cara menggunakan dan pengoperasian yang benar dan tepat serta perawatan harian maupun periodik, meliputi teori dan praktek, sekaligus penyelesaian apabila terjadi masalah maupun kesulitan yang dihadapi selama operasional.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Menerima pembayaran Harga Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
 - b. Menerima seorang Personil sebagai Kontak Utama dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang.

Pasal 5 NILAI PERJANJIAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Nilai Perjanjian merupakan besaran nilai yang telah disetujui oleh kedua belah pihak termasuk dan tidak hanya terbatas pada biaya yang timbul selama masa pengadaan barang, pengiriman termasuk biaya asuransi pengiriman, pelatihan dan uji coba barang.
- (2) Nilai Perjanjian/kontrak sebesar Rp. 1.851.350.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak yang timbul dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat.	Vol.	PT. Catur Kokoh Mobil Nasional	
				Harga Sat (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	<i>Self Loader Truck</i>	Unit	1	Rp. 1.585.000.000,00	Rp. 1.585.000.000,00
Total					Rp. 1.585.000.000,00
PPN 11%					Rp. 174.350.000,00
Biaya BBNKB					Rp. 92.000.000,00
Total Harga					Rp. 1.851.350.000,00
Terbilang : Satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah					

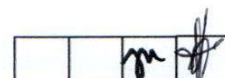


- (3) PIHAK PERTAMA menyetujui untuk membayar Pekerjaan Pengadaan barang kepada PIHAK KEDUA senilai Rp. 1.851.350.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak yang timbul, sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. Uang muka sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Perjanjian (apabila mengambil uang muka). Uang muka dibayarkan dengan syarat kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - 1. Surat permohonan pembayaran uang muka dengan mencantumkan nomor rekening penerima (asli).
 - 2. Kwitansi bermaterai dan faktur tagihan/faktur invoice (asli).
 - 3. E-faktur pajak (asli).
 - 4. Surat jaminan uang muka (asli).
 - 5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (copy).
 - 6. Copy perjanjian
 - b. Pelunasan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai Perjanjian ini. Apabila PIHAK KEDUA mengambil uang muka, maka pembayaran dikurangi potongan uang muka sebesar $100\% \times 30\% \times$ nilai Perjanjian ini. pelunasan dibayarkan dengan syarat kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - 1. Surat permohonan pembayaran pelunasan dengan mencantumkan nomor rekening penerima (asli).
 - 2. Kwitansi bermaterai dan faktur tagihan/faktur *invoice* (asli).
 - 3. E-faktur pajak (asli).
 - 4. Berita Acara Serah Terima (asli).
 - 5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (copy).
 - 6. Copy perjanjian.
- (4) Pembayaran pada ayat (3) di atas dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah dokumen tagihan diterima secara lengkap dan benar melalui Divisi Akuntansi dan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, Jl. Surabaya No. 2A Malang, dan pembayaran dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke Rekening Bank milik PIHAK KEDUA yaitu **Bank Central Asia KCU Darmo Surabaya Nomor Rekening: 0883050379** atas nama **PT Catur Kokoh Mobil Nasional**.

Pasal 6

UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA

- (1) PIHAK PERTAMA dapat memberikan uang muka kepada PIHAK KEDUA sebagai pinjaman maksimum sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai perjanjian setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang diambil.
- (2) Penggunaan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sepenuhnya hanya boleh untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



- (3) Pengembalian uang muka oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan melalui pemotongan setiap angsuran pembayaran perjanjian yang besarnya sebanding dengan persentase pembayaran dimaksud.
- (4) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila terjadi pemutusan perjanjian sebelum pekerjaan selesai, dimana uang muka akan dipotongkan langsung pada pembayaran terakhir.
- (5) Jaminan uang muka adalah berupa surat jaminan bank yang dikeluarkan oleh bank umum milik Pemerintah (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau perusahaan asuransi umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (6) Jaminan uang muka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai jaminan minimal sama dengan nilai uang muka yang akan diambil.
 - b. Diterbitkan secara khusus untuk menjamin pengambilan uang muka kerja.
 - c. Menyebutkan bahwa pihak yang penerima jaminan adalah Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I beralamat di Jalan Surabaya No. 2A Malang.
 - d. Masa berlaku minimal sama dengan masa pelaksanaan pekerjaan.

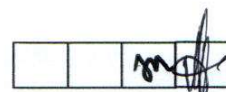
PASAL 7 MASA GARANSI

- (1) PIHAK KEDUA memberikan layanan-layanan terkait masa garansi kepada PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. Menyediakan Kontak Utama yang dapat dihubungi oleh PIHAK PERTAMA setiap saat.
 - b. Memberikan respon dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak adanya permintaan perbaikan dari PIHAK PERTAMA jika terdapat *technical problem/error* selama masa garansi.
 - c. Memberikan layanan kunjungan *on-site* dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya permintaan perbaikan dari PIHAK PERTAMA jika terdapat *technical problem/error* selama masa garansi.
- (2) Ruang Lingkup Garansi meliputi:
 - a. Garansi untuk melakukan perbaikan/penggantian atas barang atau bagian/parts akibat dari kesalahan atau kurang sempurna atau kerusakan yang terjadi pada barang atau bagian/parts yang bukan disebabkan oleh kesalahan operator kecuali untuk barang atau bagian/parts yang aus akibat pemakaian.
 - b. Masa garansi selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. Jaminan ketersediaan suku cadang/spare parts.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas tidak berlaku karena keadaan kahar (*force majeure*) dan atau karena kesalahan operasional serta aus akibat pemakaian.
- (4) Hasil perbaikan/penggantian atas penyelesaian permasalahan teknis barang atau bagian/parts sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dituangkan dalam Berita Acara Perbaikan Barang yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau petugas yang ditunjuk PARA PIHAK.

- (4) Jika PIHAK KEDUA tidak segera menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Teguran II (kedua) diterima dan denda keterlambatan telah mencapai 5% (lima perseratus), maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat memutuskan perjanjian dan dapat memberikan sanksi *black list*.
- (5) Dengan adanya hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak melakukan pemutusan perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi keterlambatan dalam hal :
- Adanya perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dan dituangkan dalam bentuk Amandemen atas Perjanjian ini;
 - Keterlambatan karena perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA untuk menunda atau menghentikan pekerjaan sementara;
 - Keterlambatan karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan kerusakan atau hambatan pada saat pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Peperangan atau huru-hara yang mengakibatkan kerusakan pekerjaan atau hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - Pemogokan pekerja yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat, yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA.
 - Bencana alam seperti gempa bumi, angin tofan/badai, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi atau kebakaran di lokasi pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK KEDUA.
 - Perubahan kebijakan Pemerintah yang menyebabkan kerusakan atau hambatan pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- (3). Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan kejadian dimaksud kepada PIHAK PERTAMA dan/atau Penanggung Jawab Pekerjaan secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kejadian dimaksud dengan dilampiri data-data pendukung yang relevan.
- (4). Dalam hal PIHAK KEDUA lalai atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut PIHAK PERTAMA, baik yang berhubungan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan



maupun biaya yang timbul akibat keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.

- (5) Setiap peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, harus mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 PERSELISIHAN

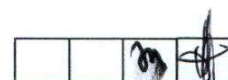
- (1) Apabila timbul perselisihan akibat dibuatnya Perjanjian ini, PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian atas perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Malang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14 PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling mengundurkan diri dalam pelaksanaan kerjasama ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK PERTAMA secara sepihak berhak membatalkan perjanjian ini dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata apabila:
 - a. PIHAK KEDUA telah menyimpang dari isi perjanjian ini dan tidak mengindahkan peringatan/teguran yang telah diberikan sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali secara tertulis untuk menepati dan memenuhi isi Perjanjian.
 - b. PIHAK PERTAMA berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat menunjukkan bahwa PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Perjanjian ini.

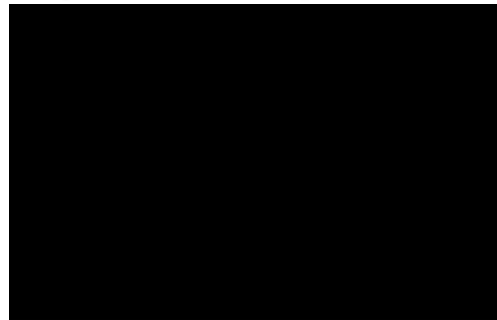
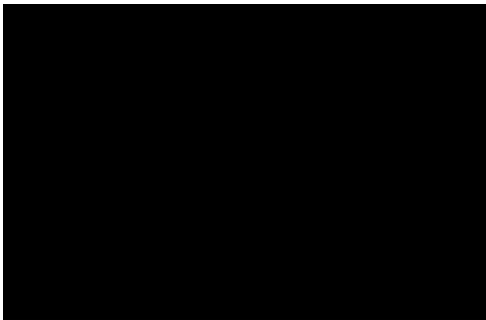
PASAL 15 LAIN - LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi, data, dokumen serta hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini terhadap pihak ketiga/pihak lain kecuali atas persetujuan resmi PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan pemerintah dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (3) PARA PIHAK telah membaca dan setuju untuk terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Apabila Perjanjian telah disepakati dan ditanda-tangani PARA PIHAK, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini harus dilaksanakan.
- (4) Seluruh lampiran dari Perjanjian ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



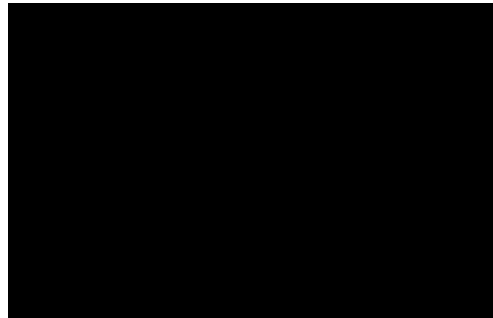
Pasal 16
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan atau penambahan atas Perjanjian ini akan dilaksanakan secara tertulis dan dituangkan dalam suatu amandemen/adendum yang akan ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam 5 (Lima) Rangkap dengan 1 (satu) Rangkap di antaranya Bermaterai Cukup yang masing-masing memiliki Kekuatan Hukum yang sama.



Pasal 16
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan atau penambahan atas Perjanjian ini akan dilaksanakan secara tertulis dan dituangkan dalam suatu amandemen/adendum yang akan ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam 5 (Lima) Rangkap dengan 1 (satu) Rangkap di antaranya Bermaterai Cukup yang masing-masing memiliki Kekuatan Hukum yang sama.



SPESIFIKASI TEKNIS

I. LINGKUP PENGADAAN

Lingkup pengadaan meliputi *Self Loader Truck* dalam satu kesatuan unit yang digunakan sesuai spesifikasi sebagai berikut :

- a) Pengadaan Meliputi :
 1. 1 Unit *Self Loader Truck* beserta kelengkapannya
- b) Karoseri produsen barang diatas memiliki ijin usaha sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan dan dukungan dari *dealer* / agen kendaraan bermotor yang digunakan sebagai *chassis Self Loader Truck*.
- c) Penerima barang di Kantor Perum Jasa Tirta 1 Sub Divisi Jasa ASA I , Bendungan Sutami, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang.
- d) Kelengkapan Barang :
 - Buku Manual Operasi.
 - Sertifikat layak pakai dari distributor pusat, pelayanan garansi dan servis.
 - Katalog komponen.
 - Kelengkapan standart lainnya.
 - Sertifikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Umum.

II. SPESIFIKASI

Berikut adalah spesifikasi yang diperlukan dalam pengadaan *Self Loader Truck*:

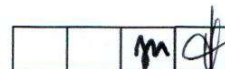
Spesifikasi Bak :

1. Ukuran & Model

Long member : WF 250
Cross member : WF 200
Side member : WF 200
Lantai : Bagian tengah plat bordes 2,8mm

2. Self Loader

Frame : Square Tube 200 (Female)
: Square Tube 150 (Male)
Cross frame : Mild steel 6 mm,
: Mild steel 8 mm
Hydraulic : Double Action + Counter Balance
Frame Tambahan : UNP 150 + UNP 120 + Beton Izer Ø3/4
Tangki Oli : Kap. 60 L



3. Jembatan

Frame : UNP 150 + Besi Ulir
Hydraulic : Double Action + Flow Control

4. Aksesoris

Lampu Sorot : 1 Pcs
Winch : Kap. 4,5 Ton (Hidraulic)
Hand Valve : 3 Handle
Lampu Rotary : 1 Pcs (Perisai Kolong & Bumper Belakang)
Cat : Optional
Logo & Letter : Optional

III. TEST DAN UJI COBA

- a) Sebelum dilakukan serah terima, peralatan harus dilakukan tes dan uji coba yang disaksikan oleh user, pihak pemberi tugas dan tim pengawas pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian.
- b) Pada saat penyerahan, akan dilakukan pengetesan terhadap kesempurnaan peralatan sekaligus operasional yang disaksikan pemberi kerja.
- c) Apabila dalam uji coba tersebut terdapat peralatan yang tidak sempurna / tidak memenuhi persyaratan atau mengalami kerusakan, maka pihak penyedia barang harus mengganti atau memperbaiki hingga peralatan tersebut berfungsi dengan baik / memenuhi syarat.
- d) Pada saat uji coba, pihak penyedia barang harus menempatkan tenaga engineer minimal 1 (satu) orang.
- e) User berhak mengajukan permohonan cek produksi / *witnessing* di *workshop* penyedia

IV. PELATIHAN

Penyedia barang harus memberikan pelatihan kepada pemakai barang tentang bagaimana cara penggunaan atau operasional yang benar dan tepat, serta perawatan harian maupun periodik yang meliputi teori dan praktek. Sekaligus penyelesaian apabila terjadi gangguan maupun kesulitan yang dihadapi selama operasional, sehingga pemakai dapat mengoperasikan dan memelihara dengan baik dan benar.

V. SUKU CADANG

Memberikan jaminan ketersediaan suku cadang / *spare part* untuk peralatan yang dioperasikan yang dibuktikan dengan adanya jaminan *after sales service* dari distributor.

VI. PERLENGKAPAN

- a) Spesifikasi peralatan maupun aksesoris harus sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada spesifikasi teknis.
- b) Sertifikasi Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) harus sesuai dengan peraturan penerapan K3 yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun dinas terkait di lokasi pengadaan.
- c) Apabila terdapat peralatan maupun aksesoris yang meragukan / cacat pada waktu penyerahan atau saat uji coba, maka penyedia barang harus memperbaiki / mengganti dengan yang baru.

VII. SERAH TERIMA BARANG

- a) Pada saat dilakukan serah terima barang, pihak penyedia harus menyerahkan kelengkapan *spare part*, katalog, dan manual pemeliharaan masing – masing 1 set.
- b) Penyerahan barang dan aksesorisnya diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya (195 hari kalendar).

VIII. GARANSI DAN JAMINAN

- a) Garansi minimal 1 (satu) tahun sejak serah terima barang.
- b) Penyedia wajib melakukan pemeliharaan / perbaikan atas kesalahan atau kurang sempurna / kerusakan yang telah terjadi pada peralatan maupun aksesoris yang bukan disebabkan operator, atas beban penyedia barang sepenuhnya selama 1 kali masa garansi.
- c) Selama masa garansi, *maintenance engineer* (tenaga ahli) dari penyedia barang harus selalu mengadakan komunikasi dengan user Perum Jasa Tirta 1 untuk memantau kondisi dari peralatan tersebut.
- d) Apabila jangka waktu perbaikan / pemeliharaan yang telah ditentukan belum juga dilaksanakan, maka pemberi tugas berhak mengajukan tuntutan melalui badan hukum karena kelalaian tidak melaksanakan masa pemeliharaan / perbaikan peralatan dan aksesoris selama masa garansi yang disepakati.

